



UNIVERSITA KADIRI
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur
Telp. (0354)773032
website : www.unik-kediri.ac.id
e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id

Nomor: STD/SPMI-
UNIK/SNA.07





Tanggal : 23-1-2019

STANDAR SPMI

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 3

STANDAR KINERJA DOSEN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Affif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p>Misi dan Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi. 4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. 4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. 5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan Standar Kinerja Dosen.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Kadiri 2. Wakil Rektor II 3. Kepala BAKU 4. Ketua PPM 5. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri 6. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Kinerja dosen adalah hasil pekerjaan dari dosen di lingkungan Universitas Kadiri.</p>

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua bentuk pengelolaan kinerja dosen di lingkungan Universitas Kadiri harus mengacu pada 4 (empat) kompetensi dosen yaitu 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi profesional, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi kepribadian. 2. Dosen sebagai bagian sivitas Akademika harus tetap berkarya pada 4 aspek sesuai pedoman pada Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu 1) Pendidikan dan Pengajaran 2) Penelitian, 3) Pengabdian Masyarakat, serta 4) Unsur Penunjang. 3. Standar proses yang diterapkan juga menyangkut sertifikasi pendidik, kepangkatan akademik dosen, pendidikan dosen, studi lanjut dosen, kegiatan mengajar dosen, kegiatan ilmiah dosen, perwalian dosen dan penghargaan dosen. 4. Prosedur penilaian kinerja dosen: <ol style="list-style-type: none"> a) Pengguna jasa (mahasiswa atau unit kerja lain yang menggunakan hasil kerjanya) dan pimpinan unit melakukan penilaian atas kinerja Dosen yang bersangkutan menggunakan format yang sudah ditentukan melalui SK Ketua. b) BAKU melakukan rekapitulasi terhadap catatan kinerja Dosen yang bersangkutan berdasarkan data dari sistem informasi untuk digabungkan dengan hasil penilaian kinerja pada butir a. c) Tim Penilaian Dosen melakukan evaluasi kinerja berdasarkan data penilaian yang sudah direkapitulasi BAKU dan membuat laporan tertulis kepada Ketua. d) Wakil Rektor II mensahkan laporan evaluasi kinerja Dosen dan menyampaikannya kepada Ketua. e) Wakil Rektor II menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja mengacu pada SK Ketua tentang pemberian penghargaan dan sanksi. f) BAKU, Wakil Rektor II, dan Rektor melakukan pembinaan kinerja Dosen berdasarkan rekapitulasi data penilaian dari Wakil Rektor II.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar kinerja dosen. 2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar kinerja dosen. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar kinerja dosen. 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan pengelolaan kinerja dosen dan tenaga kependidikan melalui DP3. 2. Presentase dosen yang membuat BKD dan LKD serta DP3 sesuai target yang diberikan minimal 50%. 3. Jumlah produktivitas penelitian minimal 284 dosen. 4. Jumlah produktivitas pengabdian masyarakat minimal 180 dosen. 5. Jumlah Dosen yang menjadi asesor sertifikasi dosen minimal 19 dosen. 6. Jumlah Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar minimal 1 dosen. 7. Persentase Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala minimal 25%.

	8. Jumlah Dosen dengan jabatan akademik Lektor minimal 24%. 9. Rata-rata beban kerja dosen 14. 10. Rata-rata jam Kerja Dosen dalam seminggu dengan total 40 jam. 11. Rata-rata jam Kerja Karyawan dalam seminggu dengan total 48 jam.
8. Dokumen Terkait	Kuesioner evaluasi standar kinerja dosen yang diisi oleh Ketua Program Studi.
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 7. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNA.07.01)
FORMULIR
EVALUASI STANDAR KINERJA DOSEN
Universitas Kadiri

(Formulir Diisi oleh Ketua Program Studi Setiap Tahun Sekali)

Nama Dosen :

Program Studi :

Tahun Akademik :

PETUNJUK :

Isilah capaian kinerja pada kolom yang telah disediakan.

KEGIATAN MUTU	PARAMETER MUTU	STANDAR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI*)
Kepangkatan fungsional dosen	1. Pengajuan Kepangkatan	≤ 4 tahun sekali		
	2. Asisten Ahli	Tahun ke 2-4		
	3. Lektor	Tahun ke 4-6		
	4. Lektor Kepala	Tahun ke 8-10		
	5. Guru besar	Tahun ke 16-18		
Sertifikasi dosen	6. Pengajuan sertifikasi	Tersertifikasi		
Studi lanjut	7. Lama studi S-2	≤ 5 tahun		
	8. Lama studi S-3	≤ 6 tahun		
	9. IP S-2	≥ 3		
	10. IP S-3	≥ 3.25		
	11. Bidang ilmu	Sesuai		
Pendidikan dosen	12. Pendidikan	$\geq S-2$		
	13. Pelatihan	≥ 1 kegiatan/3 tahun		
	14. Kursus	≥ 1 kegiatan/5 tahun		
	15. Bidang ilmu dan profesi	Sesuai		
	16. Jumlah mata kuliah	≤ 3 mata kuliah/semester		

Kegiatan mengajar dosen	17. Jumlah SKS wajib	8 SKS/semester (10)		
	18. Jumlah SKS tambahan	≤ 12 SKS/semester		
	19. Jumlah kelas	≤ 10 kelas/semester		
	20. Bidang ilmu dan Mata Kuliah	Sesuai		
	21. Jadwal Mengajar	$> 80\%$ sesuai dengan jadwal		
	22. Durasi Mengajar	50/Sks		
	23. Ketepatan Mengajar	On time, end time		
Kegiatan ilmiah dosen	24. Seminar lokal	≥ 1 kegiatan/tahun		
	25. Seminar regional	≥ 1 kegiatan/2 tahun		
	26. Seminar nasional	≥ 1 kegiatan/2 tahun		
	27. Seminar internasional	≥ 1 kegiatan/3 tahun		
	28. Studi banding internasional	≥ 1 kegiatan/5 tahun		
	29. Penulisan artikel di majalah/koran	≥ 1 artikel/tahun		
	30. Penulisan buku	≥ 1 buku/3 tahun		
	31. Kepengurusan dan anggota organisasi profesi	≥ 1 organisasi		
	32. Bidang ilmu dan profesi	Sesuai		
Perwalian mahasiswa	33. Dosen wali	≤ 20 mhs/tahun		
Pembimbingan mahasiswa	34. S-1	≤ 4 mahasiswa/tahun		
	35. S-2	≤ 2 mahasiswa/tahun		
	36. S-3	1 mahasiswa/2 tahun		
Penghargaan dosen	37. Lokal	$> 1/5$ tahun		
	38. Regional	$> 1/10$ tahun		
	39. Nasional	$> 1/20$ tahun		
	40. Internasional	$> 1/30$ tahun		
Peneliti	41. Jumlah laporan penelitian	≥ 1 laporan/tahun		
	42. Jumlah naskah publikasi	≥ 1 naskah/tahun		
	43. Jumlah naskah di	≥ 1 jurnal/2 tahun		

	jurnal ilmiah			
	44. Jumlah HKI	≥ 1 HKI/3 tahun		
	45. Bidang ilmu dan penelitian	Sesuai		
Pengabdian	46. Jumlah laporan pengabdian	≥ 1 laporan/tahun		
	47. Jumlah naskah publikasi	≥ 1 naskah/tahun		
	48. Bidang ilmu dan pengabdian	Sesuai		